



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 54 TAHUN 2022**

**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D WONOMULYO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Wonomulyo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D WONOMULYO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Wonomulyo milik pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Wonomulyo.
7. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan kesehatan lainnya dan administrasi manajemen.
8. Pelayanan Pendidikan dan Penelitian adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat yang meliputi pelatihan, praktik, magang/peningkatan keterampilan, studi banding dan penelitian lainnya.
9. Pelayanan Lainnya adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD terkait pemanfaatan kekayaan yang ada pada RSUD.
10. *Unit Cost* adalah harga satuan di setiap unit pelayanan yang diberikan oleh RSUD dengan memperhitungkan seluruh biaya operasional dan non operasional serta memperhitungkan volume layanan.
11. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas, dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi visik dan mental, pelayanan pendidikan dan penelitian, atau layanan lainnya.
12. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di RSUD atas jasa yang diberikan kepada pasien dan atau peserta pendidikan dan penelitian dalam rangka *observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik* dan mental, pelayanan pendidikan dan penelitian atau pelayanan lainnya.
13. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, pengobatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang dilaksanakan di poliklinik.

14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya untuk menempati tempat tidur di ruang perawatan
15. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau cacat.
16. Pelayanan Medik/Tindakan Medik adalah tindakan pengobatan yang menggunakan alat dan tindakan diagnosis dan/atau pembedahan lainnya yang dikategorikan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.
17. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan untuk mendukung penegakan diagnosis dan terapi.
18. Pelayanan rehabilitasi medik dan mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi wicara, *ortotik/prostetik* (pemberian alat atau anggota tubuh palsu), bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
19. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah tindakan medik yang didelegasikan kepada Tenaga Perawat.
20. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk memperoleh obat dan/atau alat kesehatan dari apotik rumah sakit, maupun diluar rumah sakit yang sudah kerjasama.
21. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di RSUD yang secara tidak langsung berkaitan dengan fungsi pelayanan kesehatan, pendidikan dan/atau penelitian.
22. Pelayanan *Visum Et-repertum* adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun jenazah yang dilakukan untuk kepentingan proses pengadilan dan hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari petugas yang berwenang (Kepolisian atau Kejaksaan).
23. Pelayanan pemulasaran/perawatan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit sebagai bagian dari pelayanan kesehatan dan bukan untuk kepentingan proses pengadilan.
24. Pelayanan Mobil Ambulans adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dengan menggunakan kendaraan ambulans untuk mengantar pasien maupun jenazah.

BAB II
PELAYANAN
Bagian Kesatu
Pelayanan Kesehatan Umum

Pasal 2

Pelayanan terdiri atas :
a. pelayan kesehatan; dan
b. pelayanan non kesehatan.

Pasal 3

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang dikenakan tarif, dikelompokkan sebagai berikut:

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan gawat darurat;
- c. pelayanan rawat inap;
- d. pelayanan bedah;
- e. pelayanan persalinan dan perinatologi;
- f. pelayanan intensif;
- g. pelayanan radiologi;
- h. pelayanan laboratorium patologi klinik/anatomii;
- i. pelayanan rehabilitasi medik;
- j. pelayanan farmasi;
- k. pelayanan pengujian kesehatan
- l. pelayanan transfusi darah;
- m. pelayanan rekam medis;
- n. pelayanan forensik medikolegal
- o. pelayanan rujukan
- p. pelayanan ambulans/mobil jenazah;
- q. pelayanan pemulasaran jenazah;
- r. pelayanan tindakan medik dan terapi

Paragraf 1

Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 4

- (1) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. pemeriksaan rawat jalan dokter umum;
 - b. konsultasi rawat jalan dokter spesialis; dan
 - c. pemeriksaan rawat jalan dokter spesialis, terdiri atas:
 - 1. tindakan di poliklinik anak;
 - 2. tindakan di poliklinik telinga hidung dan tenggorokan;
 - 3. tindakan di poliklinik kulit dan kelamin;
 - 4. tindakan di poliklinik mata;
 - 5. tindakan di poliklinik kebidanan dan kandungan;
 - 6. tindakan di poliklinik bedah umum;
 - 7. tindakan di poliklinik orthopedi;
 - 8. tindakan di poliklinik gigi, mulut dan konservasi gigi;
 - 9. tindakan di poliklinik penyakit dalam;
 - 10. tindakan di poliklinik saraf;
 - 11. tindakan di poliklinik psikiatri;
 - 12. tindakan di poliklinik gizi;
 - 13. tindakan di poliklinik paru; dan
 - 14. tindakan di poliklinik jantung;
 - 15. tindakan medik dan terapi;
 - 16. pelayanan rehabilitasi medik;
 - 17. pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - 18. tindakan *medic operatif*;
 - 19. pelayanan farmasi;
 - 20. pelayanan *voluntary conseling testing*;

21. pelayanan program terapi *ruwatan methadone*; dan

22. Pelayanan Pengujian Kesehatan

(2) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sesuai dengan jenis pelayanan/tindakan yang diberikan.

(3) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif.

(4) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 2
Pelayanan Gawat Darurat**

Pasal 5

(1) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi resiko kematian dan/atau cacat.

(2) Pelayanan instalasi gawat darurat, terdiri atas:

- a. pemeriksaan;
- b. tindakan medik dan terapi;
- c. pemeriksaan penunjang diagnostik;
- d. pelayanan rehabilitasi medik;
- e. tindakan elektromedik dan radio terapi;
- f. rawat observasi pasien unit gawat darurat/kamar bersalin;
- g. rawat sehari (*one day care*);
- h. pemakaian barang farmasi; dan
- i. asuhan keperawatan.

(3) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif.

(4) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 3
Pelayanan Rawat Inap**

Pasal 6

(1) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas :

- a. ruang perawatan;
- b. tindakan medik dan terapi;
- c. pemeriksaan penunjang diagnostik;
- d. upaya rehabilitasi medik;
- e. tindakan elektromedik;
- f. konsultasi/pelayanan gizi;
- g. kunjungan visite dokter;
- h. pelayanan farmasi; dan

- i. asuhan keperawatan.
- (2) Ruang perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi :
 - a. kelas I;
 - b. kelas II;
 - c. kelas III;
 - d. VIP;
 - e. VVIP; dan
 - f. perinatal.
- (3) Tarif pelayanan rawat inap, terdiri atas :
 - a. jasa sarana akomodasi rawat observasi (*day care*);
 - b. jasa sarana akomodasi rawat sehari (*one day care*);
 - c. jasa sarana akomodasi rawat inap;
 - d. jasa sarana akomodasi rawat intensive;
 - e. jasa sarana akomodasi kamar bersalin;
 - f. jasa sarana akomodasi perinatology;
 - g. jasa sarana akomodasi kamar tindakan lainnya;
 - h. jasa sarana tindakan medis;
 - i. jasa sarana penunjang medis; dan
 - j. jasa pelayanan medis dan penunjang medis.
- (4) Besarnya tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk :
 - a. tindakan medik dan terapi;
 - b. tindakan paramedik;
 - c. pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - d. pelayanan rehabilitasi medik;
 - e. tindakan elektromedik dan radioterapi;
 - f. konsultasi gizi; dan
 - g. pelayanan ambulans maupun pelayanan jenazah.
- (5) Perhitungan hari rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 1 (satu) hari rawat diperhitungkan sejak saat masuk rumah sakit sampai dengan jam 12.00 (dua belas kosong-kosong) Wita hari berikutnya, dan apabila perawatan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dikarenakan alasan tertentu, Tarif rawat inap diperhitungkan sebesar Tarif rawat inap satu hari.
- (6) Jumlah hari rawat dihitung mulai hari/tanggal pertama pasien masuk ke rumah sakit untuk dirawat inap sampai hari/tanggal pasien keluar dari rumah sakit, baik dinyatakan sembuh, pulang paksa, meninggal maupun dirujuk/ dipindahkan ke rumah sakit lain.
- (7) Rawat inap bayi baru lahir/ sakit, diperhitungkan sesuai dengan tarif kelas perawatannya.
- (8) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Pelayanan Bedah

Pasal 7

- (1) Pelayanan bedah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan tindakan operasi yang dilakukan di ruang kamar operasi dan tindakan bedah di pelayanan poliklinik bedah, yang terdiri atas :
- a. kamar operasi :
 - 1) herniatomi btl;
 - 2) herniatomi;
 - 3) laparotomy;
 - 4) ekstipasi;
 - 5) fistelektomy;
 - 6) hematomasept;
 - 7) hemorotektomy;
 - 8) resesi mandibular;
 - 9) resesi usus;
 - 10) arterioma;
 - 11) reanas to nose;
 - 12) pemasangan ureter;
 - 13) trakheatomy;
 - 14) ecce + iol;
 - 15) laser;
 - 16) os hecting pelp;
 - 17) os probing;
 - 18) phacol + iol;
 - 19) rekonstruksi;
 - 20) enukleasi;
 - 21) plap konjungtiva;
 - 22) eksisi + graft;
 - 23) debulking;
 - 24) so kiri + bebas;
 - 25) ht radikal;
 - 26) ht total;
 - 27) section;
 - 28) selvisektomy kanan;
 - 29) sob + ht;
 - 30) overortomy;
 - 31) aff implant;
 - 32) aflagaster;
 - 33) amputasi;
 - 34) debridement;
 - 35) fs;
 - 36) orif;
 - 37) replantasi tangan;
 - 38) twb;
 - 39) off flate;
 - 40) off orif;
 - 41) open frozen;
 - 42) pasang dhs;
 - 43) pevisi dhd;
 - 44) trepanasi;
 - 45) palatoplasty;
 - 46) reposisi;
 - 47) reposisi face marker;

- 48) wide eksisi;
- 49) interdental wire;
- 50) bone graft;
- 51) revisi vp-shunt;
- 52) trepanasi + cranial;
- 53) fess;
- 54) maksilektomy;
- 55) mastodektomy;
- 56) rhinotomy lateral;
- 57) ta;
- 58) te;
- 59) cabut wire;
- 60) os ester pas tumor;
- 61) eksisi biopsy;
- 62) meatotami;
- 63) oesphaguscopv;
- 64) tur;
- 65) tur sache;
- 66) aff digestive;
- 67) naso endoscopy; dan
- 68) pasang dj steril.

b. poliklinik/unit gawat darurat tindakan bedah:

- 1) cross incise;
- 2) rectal tusse;
- 3) biopsy;
- 4) circumssi;
- 5) pasang kateter;
- 6) aff kateter;
- 7) rawat luka : tingkat ringan, sedang, berat;
- 8) jahit luka;
- 9) buka jahitan;
- 10) anti verban;
- 11) perawatan luka bakar;
- 12) aff drain;
- 13) rawat colostomy;
- 14) injeksi keloid; dan
- 15) ekstraksi kuku per jari.

- (2) Pelayanan bedah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif.
- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5 Pelayanan Persalinan dan Perinatologi

Pasal 8

- (1) Pelayanan persalinan dan perinatologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas:
 - a. vagina toilet;
 - b. vagina toucher;
 - c. biopsy/papsmear;
 - d. pemasangan iud/implant;
 - e. suntik kb;
 - f. pemasangan pessarium;
 - g. lepas dan perawatan pessarium;

- h. pasang tampon vagina;
- i. lepas tampon vagina;
- j. hidrotubasi;
- k. kompres oedema vulva;
- l. usg obstetric/ginekologi;
- m. usg transvaginal;
- n. usg 4 dimensi;
- o. perawatan luka operasi;
- p. pemeriksaan iva;
- q. pemesanagn kateter;
- r. aff kateter;
- s. edukasi dan monitoring;
- t. ambulatory;
- u. pemeriksaan anc;
- v. pemeriksaan ginecology;
- w. aff hecting;
- x. ganti verban;
- y. injeksi;
- z. persalinan normal;
- aa. persalinan dengan penyulit;
- bb. tindakan kuret normal;
- cc. tindakan kuret dengan penyulit;
- dd. manual placenta;
- ee. ekstraksi vakum;
- ff. hecting perineum Tk. III, IV; dan
- gg. jahitan porsio.

- (2) Pelayanan persalinan dan perinatologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif.
- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 6
Pelayanan intensif**

Pasal 9

- (1) Pelayanan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, merupakan ruang perawatan *intensif care* unit yang melayanani pasien pada kondisi tertentu dan membutuhkan pelayanan atau tindakan dan peralatan yang lebih lengkap, yang terdiri atas :
 - a. pemberian obat injeksi;
 - b. tindakan invasive;
 - c. perawatan luka berat;
 - d. elektrocardiograph;
 - e. nebulizer;
 - f. section;
 - g. syringe pump;
 - h. infusion pump;
 - i. penggunaan ventilator;
 - j. intubasi;
 - k. ekstubasi;
 - l. epidural analgetik;
 - m. pemasangan tekanan vena sentra;
 - n. resusitasi jantung paru otak;
 - o. irigasi/spooling cateter prostat dengan bph;

- p. therapy oksigen;
 - q. aff cateter;
 - r. aff epidural;
 - s. pasang traksi bph;
 - t. aff cvp; dan
 - u. double lumen cvp hd.
- (2) Pelayanan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif.
- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Pelayanan Radiologi

Pasal 10

- (1) Pelayanan radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, dilakukan pada:
- a. pasien rawat jalan;
 - b. pasien di unit gawat darurat; atau
 - c. pasien rawat inap.
- (2) Pelayanan radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif.
- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik /Anatomi

Pasal 11

- (1) Pelayanan laboratorium patologi klinik/anatomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, merupakan jenis pelayanan pemeriksaan penunjang laboratorium, yang terdiri atas:
- a. pelayanan pemeriksaan laboratorium patologi klinik/patologi anatomi pada pasien rawat jalan, pasien di unit gawat darurat maupun pasien rawat inap; dan
 - b. besarnya tarif pelayanan laboratorium Patologi Klinik/Anatomi pada rawat inap dan instalasi gawat darurat ditetapkan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.
- (2) Pelayanan laboratorium patologi klinik/anatomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif.
- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 9
Rehabilitasi Medik**

Pasal 12

- (1) Pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, dilakukan pada pasien rawat jalan maupun rawat inap.
- (2) Pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif.
- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 10
Pelayanan farmasi**

Pasal 13

- (1) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, dilakukan pada pasien rawat jalan maupun rawat inap.
- (2) Pelayanan farmasi, terdiri atas:
 - a. pelayanan pasien rawat jalan;
 - b. pelayanan pasien rawat inap; dan
 - c. pelayanan pasien gawat darurat.
- (3) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jasa farmasi.
- (4) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif.
- (5) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 11
Pelayanan Pengujian Kesehatan**

Pasal 14

- (1) Pelayanan pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, dilakukan pada pasien rawat jalan.
- (2) Pelayanan Pengujian Kesehatan dilakukan sesuai dengan permintaan dari instansi/perusahaan.
- (3) Besarnya tarif pengujian kesehatan disesuaikan dengan tarif rawat jalan dan pemeriksaan penunjang diagnostik

Paragraf 12
Pelayanan Transfusi Darah

Pasal 15

- (1) Pelayanan transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 1, dilakukan pada pasien unit gawat darurat maupun rawat inap.
- (2) Pelayanan transfusi darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif.
- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 13
Pelayanan Rekam Medis

Pasal 16

- (1) Pelayanan rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m, dilakukan pada:
 - a. pasien rawat jalan;
 - b. pasien unit gawat darurat; atau
 - c. rawat inap.
- (2) Pelayanan rekam medis dilakukan pada pasien dengan rujukan dan tanpa rujukan.
- (3) Pelayanan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif.
- (4) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 14
Pelayanan Forensik Medikolegal

Pasal 17

- (1) Pelayanan forensik medikolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n, dilakukan pada pasien unit gawat darurat.
- (2) Pelayanan Forensik Medikolegal, terdiri atas:
 - a. unit forensik;
 - b. administrasi;
 - c. unit kamar jenazah;
 - d. pelayanan *visum et-repertum*; dan
 - e. jenis pelayanan Forensik lainnya terdapat pada lampiran.
- (3) Pelayanan forensik medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif.
- (4) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 15
Pelayanan Rujukan

Pasal 18

- (1) Pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf o, dilakukan pada:
 - a. pasien rawat jalan;
 - b. pasien unit gawat darurat; atau
 - c. pasien rawat inap.
- (2) Pelayanan rujukan terdiri atas:
 - a. rujukan medik, yaitu pertukaran informasi keilmuan dalam bidang kedokteran yang diberikan oleh dokter ahli/spesialis kepada dokter umum maupun paramedik, terutama tenaga medik/paramedik di sarana pelayanan kesehatan dasar; dan
 - b. rujukan kasus, yaitu upaya tindak lanjut pelayanan kesehatan dari pemberi pelayanan dasar kepada pelayanan kesehatan yang lebih tinggi atau sebaliknya, maupun antar spesialis.
- (3) Rujukan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. rujukan *intern*/dalam, yaitu rujukan semua jenis pelayanan antar spesialis atau bagian yang ada di dalam lingkungan rumah sakit sendiri; dan
 - b. rujukan *ektern*/luar, yaitu rujukan yang berasal baik dari sarana pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, dokter/bidan praktik swasta, balai pengobatan dll) maupun dari rumah sakit lain dan sebaliknya.
- (4) Rujukan *ekstern*/luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b), terdiri atas :
 - a. rujukan perorangan, yaitu rujukan yang biayanya ditanggung oleh penderita sendiri; dan
 - b. rujukan swasta, yaitu rujukan yang biayanya ditanggung oleh pihak asuransi/perusahaan.
- (5) Rujukan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. rujukan yang dikirim oleh sarana pelayanan kesehatan pemerintah, misalnya puskesmas, balai pengobatan/ rumah bersalin dan rumah sakit pemerintah non kementerian kesehatan; dan
 - b. rujukan yang dikirim oleh sarana pelayanan kesehatan swasta, misalnya Balai Pengobatan/Rumah Bersalin swasta, dokter/bidan praktik swasta dan rumah sakit swasta.
- (6) Rujukan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. rujukan yang biasanya ditanggung oleh asuransi/ perusahaan yang telah mengadakan ikatan kerjasama dengan pihak rumah sakit; dan
 - b. rujukan yang biayanya ditanggung oleh asuransi/ perusahaan yang belum mengadakan ikatan kerjasama dengan pihak rumah sakit.

- (7) Tarif pelayanan perawatan Rujukan meliputi:
- a. rujukan *intern*/dalam antar bagian dikenakan Tarif sesuai yang tercantum Lampiran pada tanggal kunjungan yang sama, tidak termasuk Tarif tindakan medik dan pemeriksaan penunjang; dan
 - b. penunjang diagnostik, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan farmasi ataupun pelayanan ambulans;
 - c. rujukan intern/dalam untuk pasien rawat inap dikenakan Tarif konsultasi medik yang besarnya sama dengan Tarif kunjungan dokter (*visite*) sesuai dengan kelas perawatannya;
 - d. dalam hal rujukan *ekstern*/luar dikenakan Tarif sebagai berikut :
 1. bagi rujukan perorangan dikenakan Tarif sebagai berikut :
 - a) rujukan perorangan yang dikirim oleh sarana pelayanan kesehatan Pemerintah, dikenakan Tarif pemeriksaan sebesar Tarif pemeriksaan rawat jalan tingkat spesialis; dan
 - b) rujukan perorangan yang dikirim oleh sarana pelayanan kesehatan untuk tindakan medik dan terapi, pemeriksaan penunjang medik dikenakan tariff sesuai dengan tindakan dan pemeriksaan yang dilakukan.
 2. bagi rujukan swasta dikenakan tarif sebagai berikut:
 - a) untuk rujukan swasta yang telah ada ikatan kerjasama dan pembayaran dilakukan secara kredit, dikenakan tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Tarif yang telah ditetapkan;
 - b) untuk rujukan swasta yang belum ada ikatan kerjasama dan pembayaran dilakukan secara kontan, akan diperlakukan seperti pasien umum dan dikenakan Tarif sebesar Tarif yang telah ditetapkan; dan
 - c) untuk rujukan swasta yang belum ada ikatan kerjasama dan pembayaran dilakukan secara kredit, dikenakan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tarif yang telah ditetapkan.

- (8) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 16
Pelayanan Ambulans/Mobil Jenazah

Pasal 19

- (1) Pelayanan ambulans/mobil jenazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf p, dilakukan pada rawat jalan, pasien unit gawat darurat maupun rawat inap, dengan pelayanan sebagai berikut :
- a. pelayanan ambulans ditetapkan untuk melayani dalam kota; dan
 - b. pelayanan ambulans ditetapkan untuk melayani luar kota.

- (2) Pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- permintaan rujukan pasien;
 - permintaan pengantaran jenazah;
 - permintaan *standby* dalam *event* dalam kota dan luar kota;
 - permintaan *event mobiling*; dan
 - permintaan disertai dokter.
- (3) Pelayanan ambulans/mobil jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif.
- (4) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 17
Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi

Pasal 20

- (1) Pelayanan tindakan medik dan terapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf r, dilakukan pada:
- pasien rawat jalan;
 - pasien unit gawat darurat; atau
 - rawat inap.
- (2) Pelayanan tindakan medik dan terapi, terdiri atas:
- tindakan medik dan terapi operatif; dan
 - tindakan medik dan terapi non operatif.
- (3) Tindakan medik dan terapi operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- terencana (*elektif*); dan
 - segera (*cito*).
- (4) Tindakan medik dan terapi non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- tindakan medik;
 - tindakan medik dengan *elektro-medik*;
 - radioterapi;
 - hemodialisa;
 - bronchoscopy;
 - endoscopy;
 - laparoscopy; dan
 - echocardiography.

Bagian Kedua
Pelayanan Non Kesehatan

Pasal 21

- (1) Pelayanan non kesehatan yang dikenakan tarif terdiri dari:
- pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - pelayanan penelitian; dan
 - pelayanan legalisasi surat keterangan sehat dan surat keterangan lainnya.

(2) Tarif pelayanan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa sarana dan/atau jasa lainnya sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.

(5) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF LAYANAN

Pasal 22

Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. jasa sarana; dan
- b. jasa pelayanan.

Pasal 23

- (1) Besarnya tarif layanan pada RSUD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagi pemegang kartu peserta Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan menyesuaikan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Tarif pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada pada RSUD yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Tarif layanan disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan.
- (2) Tarif layanan disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan akuntansi biaya.

BAB IV PENGGUNAAN PENDAPATAN

Pasal 25

- (1) Seluruh tarif layanan pada RSUD merupakan Pendapatan RSUD.

- (2) Seluruh pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pengeluaran RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Pimpinan RSUD dengan proporsi sebagai berikut :
 - a. biaya pegawai setinggi-tinggi 44% (empat puluh empat persen); dan
 - b. biaya operasional dan biaya investasi paling kecil 56% (lima puluh enam persen).
- (4) Dalam hal terjadi kelebihan dari target pendapatan RSUD yang ditetapkan, maka kelebihan tersebut akan digunakan untuk membiayai operasional RSUD pada tahun berikutnya atas persetujuan dari Bupati.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022 NOMOR 54.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Desember 2022



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D WONOMULYO

Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonomulyo

NO	URAIAN	TARIF		JUMLAH TARIF (Rp)
		SARANA	PELAYANAN	
		(Rp)	(Rp)	
Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonomulyo				
1.	PENGAMBILAN KARTU DI LOKET	SARANA	JASA	TARIF
	A. Dengan Rujukan	8.400	6.600	15.000
	B. Tanpa Rujukan	8.400	6.600	15.000
2.	FORMAT REKAM MEDIK			
	A. Berkas Rekam Medik (Rawat Inap)	22.400	17.600	40.000
3.	TARIF RAWAT JALAN			
	A. Dokter Umum/Dokter Gigi	28.000	22.000	50.000
	B. Dokter Ahli	56.000	44.000	100.000
	C. Konsul ke Dokter Spesialis	50.400	39.600	90.000
	D. Konsul Gigi	28.000	22.000	50.000
	E. Pemeriksaan Badan	8.400	6.600	15.000
	F. Instalasi Gawat Darurat	42.000	33.000	75.000
	G. Konsul Dokter Spesialis di UGD	98.000	77.000	175.000
A. Poliklinik Anak				
NO	JENIS TINDAKAN			
1.	Nubulizer	16.800	13.200	30.000
2.	Tuberkulin Test	33.600	26.400	60.000
3.	EKG Anak	25.200	19.800	45.000
4.	Denvert II Test	33.600	26.400	60.000
5.	CAT/CLAMS Test	33.600	26.400	60.000

6.	ELMS2	33.600	26.400	60.000
7.	Dilatasi Spincter Ani	33.600	26.400	60.000
8.	Injeksi / Tindakan			
a.	Intra Muscular (IM)	18.480	14.520	33.000
b.	Intra Vena (IV) / boulus	11.760	9.240	21.000
c.	Intra Cutan (IC) (Skin Test)	18.480	14.520	33.000
d.	Sub Cutan (SC)	11.760	9.240	21.000
e.	Boulus/ Drips	11.760	9.240	21.000

B. Poliklinik Obgyn/KIA/Perinatologi

NO	JENIS TINDAKAN	SARANA	JASA	TARIF
1	Vagina Toilet	14.000	11.000	25.000
2	Vagina Toucher	14.000	11.000	25.000
	Biopsi / Papsmer			
3	a. Biopsi Portio	84.000	66.000	150.000
	b. Papsmear	84.000	66.000	150.000
4	Pemasangan IUD / Implant			
	a. Pasang IUD	67.200	52.800	120.000
	b. Ekstraksi IUD	112.000	88.000	200.000
	c. Pasang IUD + Penyulit	168.000	132.000	300.000
	c. Pasang Implant	196.000	154.000	350.000
	d. Aff Implant	67.200	52.800	120.000
5	Suntik KB	8.400	6.600	15.000
6	Pemasangan Pessarium	18.480	14.520	33.000
7	Lepas dan Perawatan Pessarium	18.480	14.520	33.000
8	Pasang Tampon Vagina	28.000	22.000	50.000
9	Lepas Tampon Vagina	22.400	17.600	40.000
10	Perawatan Erosi Portio	17.360	13.640	31.000
11	Hidrotubasi	112.000	88.000	200.000
12	Kompres Odema Vulva	28.000	22.000	50.000
13	USG Obstetri/Ginekologi	56.000	44.000	100.000
14	USG Transvaginal	84.000	66.000	150.000
15	USG 4 Dimensi	154.000	121.000	275.000
16	Perawatan Luka Perineum	8.400	6.600	15.000
17	Perawatan Luka Operasi	8.400	6.600	15.000
18	Pemeriksaan IVA	8.400	6.600	15.000

19	Pemasangan kateter/tindakan	14.000	11.000	25.000
20	Aff kateter/tindakan	8.400	6.600	15.000
21	Edukasi dan Monitoring	8.400	6.600	15.000
22	Ambulatory	8.400	6.600	15.000
23	Pemeriksaan ANC	14.000	11.000	25.000
24	Pemeriksaan Gynecologi	8.400	6.600	15.000
25	Buka Jahitan			
	a. < 5 cm (ringan)	8.400	6.600	15.000
	b. 6-10 cm (sedang)	11.200	8.800	20.000
	c. >10 cm (berat)	16.800	13.200	30.000
26	Ganti verban			
	a. Luka kecil (<5 cm)	8.400	6.600	15.000
	b. Luka sedang (5-10 cm)	11.200	8.800	20.000
	c. Luka besar (> 10 cm)	16.800	13.200	30.000
27	Injeksi / Tindakan			
	- Intra Muscular (IM)	8.400	6.600	15.000
	- Intra Vena (IV) / boulus	8.400	6.600	15.000
	- Intra Cutan (IC) (Skin Test)	8.400	6.600	15.000
	- Sub Cutan (SC)	8.400	6.600	15.000
	- Boulus/ Drips	8.400	6.600	15.000
28	Persalinan Normal			
	- Dokter	672.000	528.000	1.200.000
	- Bidan	448.000	352.000	800.000
29	Persalinan dengan Penyulit			
	- Dokter	1.120.000	880.000	2.000.000
	- Bidan	672.000	528.000	1.200.000
30	Tindakan Kuret Normal	560.000	440.000	1.000.000
31	Tindakan Kuret dengan Penyulit	840.000	660.000	1.500.000
32	Manual Placenta	140.000	110.000	250.000
33	Ekstarksi Vacuum	140.000	110.000	250.000
34	Hecting Perineum Tk. III, IV	72.800	57.200	130.000
35	Jahitan Porsio	67.200	52.800	120.000
C. Poliklinik Bedah				
NO	JENIS TINDAKAN	SARANA	JASA	TARIF
1	Cross Incisi	22.400	17.600	40.000

2	Rectal Tusse	24.640	19.360	44.000
3	Biopsi	64.960	51.040	116.000
4	Circumsisi	224.000	176.000	400.000
5	Pasang Cateter	21.840	17.160	39.000
6	Aff Cateter	28.000	22.000	50.000
7	Rawat Luka			
	a. Luka Ringan	15.120	11.880	27.000
	b. Luka Sedang	23.520	18.480	42.000
	c. Luka Berat	31.360	24.640	56.000
8	Jahit Luka			
	a. < 5 cm (ringan)	29.680	23.320	53.000
	b. 6-10 cm (sedang)	49.280	38.720	88.000
	c. >10 cm (berat)	78.400	61.600	140.000
9	Buka Jahitan			
	a. < 5 cm (ringan)	15.120	11.880	27.000
	b. 6-10 cm (sedang)	24.640	19.360	44.000
	c. >10 cm (berat)	39.200	30.800	70.000
10	Ganti verban			
	a. Luka kecil (<5 cm)	14.000	11.000	25.000
	b. Luka sedang (5-10 cm)	22.960	18.040	41.000
	c. Luka besar (> 10 cm)	36.960	29.040	66.000
11	Perawatan luka bakar			
	a. Luka bakar s/d 30%	22.400	17.600	40.000
	b. Luka bakar > 30%	53.200	41.800	95.000
12	Aff Drain	53.200	41.800	95.000
13	Rawat Colostomy	15.120	11.880	27.000
14	Injeksi keloid	28.000	22.000	50.000
15	Ekstraksi kuku per jari	33.040	25.960	59.000
16	Injeksi / Tindakan			
	- Intra Muscular (IM)	14.560	11.440	26.000
	- Intra Vena (IV) / boulus	8.400	6.600	15.000
	- Intra Cutan (IC) (Skin Test)	14.560	11.440	26.000
	- Sub Cutan (SC)	8.400	6.600	15.000
	- Boulus/ Drips	8.400	6.600	15.000
D. Poliklinik Gigi, Mulut dan Konservasi gigi				

NO	JENIS TINDAKAN	SARANA	JASA	TARIF
1	Diagnostik (konsultasi dan Medikasi)	14.000	11.000	25.000
2	Trepanasi	56.000	44.000	100.000
3	scaling sedikit	58.800	46.200	105.000
4	scaling banyak / 1/2 rahang	56.000	44.000	100.000
5	Scaling Rahang Bawah /Atas	98.000	77.000	175.000
6	Ekstraksi gigi sulung/susu	28.000	22.000	50.000
7	Ekstraksi gigi permanen normal	36.400	28.600	65.000
8	Ekstraksi gigi permanen komplikasi	56.000	44.000	100.000
9	Odontektomi	67.200	52.800	120.000
10	Alveoloktomi	95.200	74.800	170.000
11	Insisi abses	75.600	59.400	135.000
12	operasi kista	700.000	550.000	1.250.000
13	fraktur rahang	700.000	550.000	1.250.000
14	Epulish	95.200	74.800	170.000
15	Perawatan Saluran Akar	112.000	88.000	200.000
16	Pulpa Capping	42.000	33.000	75.000
17	Tumpatan Amalgam	40.320	31.680	72.000
18	Tumpatan Komposit /Silikat	58.800	46.200	105.000
19	Tumpatan Glassionomer	54.880	43.120	98.000
20	Protesa Satu Gigi	140.000	110.000	250.000
21	Protesa Dua Gigi	126.000	99.000	225.000
22	Protesa Tiga Gigi	280.000	220.000	500.000
23	Protesa Empat Gigi	313.600	246.400	560.000
24	Protesa Lima Gigi	364.000	286.000	650.000
25	Protesa Enam Gigi	403.200	316.800	720.000
26	Protesa Tujuh Gigi	476.000	374.000	850.000
27	Protesa Lebih dari Tujuh/ 1/2 Full	532.000	418.000	950.000
28	Protesa Full Denture	840.000	660.000	1.500.000

E. Poliklinik Interna

NO	JENIS TINDAKAN	SARANA	JASA	TARIF
1	Spirometri	72.800	57.200	130.000
2	EKG	67.200	52.800	120.000

3	Treadmil	114.240	89.760	204.000
4	Pungsi Pleura	80.640	63.360	144.000
5	Pungsi Blass	80.640	63.360	144.000
6	Pungsi Pericard	80.640	63.360	144.000
7	Pungsi Ascites	80.640	63.360	144.000
8	Injeksi Intraartikuler	80.640	63.360	144.000
9	Holter	106.400	83.600	190.000
10	Biopsi ginjal/hati	134.400	105.600	240.000
11	Phlebotomi	221.200	173.800	395.000
12	Nebulizer	67.200	52.800	120.000
13	AMBULASI (Evakuasi)	12.320	9.680	22.000
14	Rekam Jantung (ECG)	40.880	32.120	73.000
15	Rawat Luka			
	a. Luka Ringan	20.160	15.840	36.000
	b. Luka Sedang	33.600	26.400	60.000
	C. Luka Berat	47.600	37.400	85.000
16	Jahit Luka			
	a. < 5 cm (ringan)	40.880	32.120	73.000
	b. 6-10 cm (sedang)	71.120	55.880	127.000
	c. >10 cm (berat)	110.880	87.120	198.000
17	Buka Jahitan			
	a. < 5 cm (ringan)	20.160	15.840	36.000
	b. 6-10 cm (sedang)	35.280	27.720	63.000
	c. >10 cm (berat)	56.000	44.000	100.000
18	Ganti verban			
	a. Luka kecil (<5 cm)	16.800	13.200	30.000
	b. Luka sedang (5-10 cm)	28.000	22.000	50.000
	c. Luka besar (> 10 cm)	45.920	36.080	82.000
19	Injeksi / Tindakan			
	- Intra Muscular (IM)	16.800	13.200	30.000
	- Intra Vena (IV) / boulus	11.200	8.800	20.000
	- Intra Cutan (IC) (Skin Test)	16.800	13.200	30.000
	- Sub Cutan (SC)	11.200	8.800	20.000
	- Boulus/ Drips	11.200	8.800	20.000
20	Pasang Cateter	26.320	20.680	47.000
21	Aff Cateter	28.000	22.000	50.000

F. Instalasi Gawat Darurat (IGD)				
NO	JENIS TINDAKAN	SARANA	JASA	TARIF
1	Pemasangan Infus	23.520	18.480	42.000
2	Pemasangan Infus Anak	29.680	23.320	53.000
3	Aff Infus	11.200	8.800	20.000
4	Pemeriksaan TTV	11.760	9.240	21.000
5	Pemasangan Kateter	25.200	19.800	45.000
6	Aff Kateter	11.200	8.800	20.000
7	Pemeriksaan EKG	42.000	33.000	75.000
8	Rawat Luka			
	a. Luka Ringan	16.800	13.200	30.000
	b. Luka Sedang	28.000	22.000	50.000
	c. Luka Berat	39.200	30.800	70.000
9	Jahit Luka			
	a. < 5 cm (ringan)	25.760	20.240	46.000
	b. 6-10 cm (sedang)	50.960	40.040	91.000
	c. >10 cm (berat)	82.880	65.120	148.000
10	Penanganan Pasien Perdarahan	24.080	18.920	43.000
11	Perawatan Luka Bakar			
	a. Luka Bakar Ringan	20.720	16.280	37.000
	b. Luka Bakar Sedang	39.760	31.240	71.000
	c. Luka Bakar Berat	63.280	49.720	113.000
12	Cross Insisi	16.800	13.200	30.000
13	Ekstraksi Kuku	32.480	25.520	58.000
14	Nebulizer	32.480	25.520	58.000
15	RJP	64.960	51.040	116.000
16	Suction	16.800	13.200	30.000
17	Injeksi / Tindakan			
	a. Intra Muscular (IM)	11.760	9.240	21.000
	b. Intra Vena (IV) / boulus	7.840	6.160	14.000
	c. Intra Cutan (IC) (Skin Test)	11.760	9.240	21.000
	d. Sub Cutan (SC)	7.840	6.160	14.000
	e. Boulus/ Drips	7.840	6.160	14.000
	f. Injeksi TT	16.800	13.200	30.000
	g. Injeksi Vaksin Rabies	16.800	13.200	30.000

18	Pemasangan O2			
	a. Pemasangan O2 Nasal	22.400	17.600	40.000
	b. Pemasangan O2 SIMPLEMASK	28.000	22.000	50.000
	c. Pemasangan O2REBREATHING	33.600	26.400	60.000
19	Pemasangan NGT	42.000	33.000	75.000
20	Aff NGT	11.200	8.800	20.000
21	Aff O2	11.200	8.800	20.000
22	Pemberian Obat Suppositoria	16.800	13.200	30.000
23	Pengurusan Mayat	16.800	13.200	30.000
24	Mobilisasi Pasien Keruangan Lain	14.000	11.000	25.000
25	Penanganan Pasien Kejang	16.800	13.200	30.000
26	Ekstraksi Corpus Aleinum	28.000	22.000	50.000
27	Pemasangan Gudel / OPT	28.000	22.000	50.000
28	Kumbah Lambung	42.000	33.000	75.000
29	Pemasangan Neck Collar	12.880	10.120	23.000
30	Resusitasi Cairan	12.880	10.120	23.000
31	Pemasangan Spalak	12.880	10.120	23.000
32	Irigasi Mata	16.800	13.200	30.000
33	Visum Et Repertum			
	a. Visum Et Repertum Hidup	33.600	26.400	60.000
	b. Visum Et Repertum Mati	64.400	50.600	115.000
34	Observasi			
	a. Observasi 6-8 Jam	25.760	20.240	46.000
	b. Observasi >8 Jam	58.240	45.760	104.000
35	Penanganan Pasien PercobaanBunuh Diri	33.600	26.400	60.000
36	Kisma	22.400	17.600	40.000
37	Timbang Berat Badan	11.200	8.800	20.000
38	Pasang Monitor	47.600	37.400	85.000
39	Pemakaian DC Shock	42.000	33.000	75.000
40	Ganti Cairan	11.200	8.800	20.000
41	Skin Test	11.200	8.800	20.000
42	Abdominal Trust	67.200	52.800	120.000
43	Tindakan Pembebasan JalanNafas	67.200	52.800	120.000
44	Terapi Oksigen			
	a. Oksigen Terpakai (JAM)	11.200	8.800	20.000
	b. Jam Berikutnya / JAM	11.200	8.800	20.000

45	Rectal Toucher	30.240	23.760	54.000
46	Biopsi	61.600	48.400	110.000
47	Sircumssisi	308.000	242.000	550.000
48	Pemasangan orapharingeal(gudel)	28.000	22.000	50.000

G. Tindakan Poli Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT)

1.	Tindakan Ringan			
	a. Tampon Burowi	32.760	25.740	58.500
	b. Spooling	41.580	32.670	74.250
	c. Caustik	32.760	25.740	58.500
	d. Efeding Spray	32.760	25.740	58.500
	e. Toilet Hidung	32.760	25.740	58.500
	f. Pemeriksaan Veslibulogi	37.800	29.700	67.500
	g. Toilet Telinga	32.760	25.740	58.500
	h. Garpu Tala	37.800	29.700	67.500
	i. Laringoscopy	32.760	25.740	58.500
2.	Tindakan Sedang			
	a. Tampon Boorzalf	55.440	43.560	99.000
	b. Audiometer PTA	75.600	59.400	135.000
	c. Spech Audiometer	75.600	59.400	135.000
	d. Parasentesa	75.600	59.400	135.000
3.	Tindakan Berat			
	a. Insisi Abses Perintonsiler	100.800	79.200	180.000
	b. Biopsi	100.800	79.200	180.000
	c. Tympanometri	100.800	79.200	180.000
	d. Ekstraksi	75.600	59.400	135.000
4.	Tindakan Khusus			
	a. Insisi Ottematoma	178.920	140.580	319.500
	b. Naso Endoscopy	186.984	146.916	333.900
	c. Terapi BPPV	100.800	79.200	180.000
	d. BERAT	279.720	219.780	499.500
	e. EKSTRAKSI CERUMEN	32.760	25.740	58.500
	f. EKSTRAKSI BENDA ASING DI TELINGA	50.400	39.600	90.000
	g. OTOSCOPY	44.352	34.848	79.200
	h. LIDOKAIN SPRAY	32.760	25.740	58.500
	i. IRIGASI NASAL	41.580	32.670	74.250

j.	INSISI ABSES SEPTUM	94.500	74.250	168.750
k.	PENANGANAN EPISTAKSIS	39.060	30.690	69.750
l.	TAMPON AFEDRIN	40.320	31.680	72.000
m.	CAUTERISASI FARING	55.440	43.560	99.000
n.	EPLAY MANUVER	43.848	34.452	78.300
o.	GANTI VERBAN	33.012	25.938	58.950
p.	AFF HECTING	34.272	26.928	61.200
H. Tindakan Poli Kulit dan Kelamin				
1.	Insisi Daerah Wajah	176.400	138.600	Rp 315.000
2.	Insisi Selain Wajah			
a.	Kecil	75.600	59.400	Rp 135.000
b.	Besar	100.800	79.200	Rp 180.000
3.	Insisi Abses	45.360	35.640	Rp 81.000
4.	Insisi Keloid	30.240	23.760	Rp 54.000
5.	Elektrocauter Wajah	151.200	118.800	Rp 270.000
6.	Elektrocauter Kelamin	201.600	158.400	Rp 360.000
7.	Elektrocauter	-	-	Rp -
a.	Kecil	75.600	59.400	Rp 135.000
b.	Sedang	100.800	79.200	Rp 180.000
c.	Besar	151.200	118.800	Rp 270.000
8.	Enukleasi Moluskum			
a.	Kecil	50.400	39.600	Rp 90.000
b.	Besar	75.600	59.400	Rp 135.000
9.	Prick Test	126.000	99.000	Rp 225.000
10.	Rawat Luka	30.240	23.760	Rp 54.000
11.	Tes Sensibilitas	20.160	15.840	Rp 36.000
12.	Tes Uji Motorik	20.160	15.840	Rp 36.000
13.	Tes Pembesaran Saraf	20.160	15.840	Rp 36.000
14.	Peeling Kimiawi	126.000	99.000	Rp 225.000
15.	Facial Care	50.400	39.600	Rp 90.000
16.	Mikrodermabiasi	126.000	99.000	Rp 225.000
17.	Pemeriksaan kelamin	75.600	59.400	Rp 135.000
I. Tindakan Poli Mata				
1	Protesa Mata	1.008.000	792.000	Rp 1.800.000

2	Auto Refraktometer	27.720	21.780	Rp	49.500
3	Tonometri	25.200	19.800	Rp	45.000
4	Slip Lamp	34.272	26.928	Rp	61.200
5	Fundoscopy	34.272	26.928	Rp	61.200
6	Spoling Bola Mata	42.840	33.660	Rp	76.500
7	Aff Hecting	32.760	25.740	Rp	58.500
8	Korpus Alineum/Abcici	75.600	59.400	Rp	135.000
9	Epilasi	25.200	19.800	Rp	45.000
10	Extervasi Hordeolum, Kista, Kalazion Konjungtive	252.000	198.000	Rp	450.000
11	Sondage Canaliculi Lacrimalis/Anel Test	60.480	47.520	Rp	108.000
12	Refraksi/Visus	12.600	9.900	Rp	22.500
13	Ganti Balut	27.720	21.780	Rp	49.500
14	Buta Warna	32.760	25.740	Rp	58.500
15	Laser Fotokoagulasi	1.159.200	910.800	Rp	2.070.000
16	Fundos Indirect	60.480	47.520	Rp	108.000
17	Foto Fundos	60.480	47.520	Rp	108.000
18	Yag laser	655.200	514.800	Rp	1.170.000
19	Biometri	35.280	27.720	Rp	63.000
20	Keratometri	35.280	27.720	Rp	63.000
J. Tindakan Poli Orthopedi					
1.	Traksi Dewasa	334.656	262.944	Rp	597.600
2.	Traksi Anak	272.160	213.840	Rp	486.000
3.	Pasang Gips	-	-	Rp	-
	a. Kecil (1-30 cm)	215.208	169.092	Rp	384.300
	b. Sedang (30-60 cm)	352.800	277.200	Rp	630.000
	c. Besar (diatas 60 cm)	489.888	384.912	Rp	874.800
4.	Pasang Mitella	41.328	32.472	Rp	73.800
5.	Buka Gips	84.672	66.528	Rp	151.200
6.	Ganti Verban	-	-	Rp	-
	a. Kecil	66.528	52.272	Rp	118.800
	b. Sedang	171.360	134.640	Rp	306.000
	c. Besar	242.928	190.872	Rp	433.800
7.	Perawatan Luka Kecil	35.280	27.720	Rp	63.000
8.	Perawatan Luka Sedang	60.480	47.520	Rp	108.000
9.	Perawatan Luka Besar	83.664	65.736	Rp	149.400

K. Tindakan Poli Saraf				
1.	EEG Brain Mapping	395.640	310.860	Rp 706.500
2.	Injeksi	10.080	7.920	Rp 18.000
3.	Injeksi Lokal	17.136	13.464	Rp 30.600
4.	Injeksi Ekstra Artikular	27.216	21.384	Rp 48.600
5.	Funduskopi	34.272	26.928	Rp 61.200
L. Tindakan Poli Psikiatri				
1.	Kedaruratan Jiwa (Fiksasi, Neuroleptisasi)	75.600	59.400	Rp 135.000
2.	Terapi Kognitif	50.400	39.600	Rp 90.000
3.	Terapi Prilaku (Floating, Positif Thinking)	50.400	39.600	Rp 90.000
4.	Terapi Supportif	50.400	39.600	Rp 90.000
5.	Terapi Keluarga (Family Therapi)	50.400	39.600	Rp 90.000
6.	Terapi Pernikahan (Marital Therapy)	50.400	39.600	Rp 90.000
7.	Psikoedukatif Care Giver	42.840	33.660	Rp 76.500
8.	Psikoedukatif Individu	32.760	25.740	Rp 58.500
9.	Play Therapi	63.000	49.500	Rp 112.500
10.	Surat Keterangan Bebas Nafas/Narkoba	25.200	19.800	Rp 45.000
11.	Surat Keterangan Ver Psikiatricum	151.200	118.800	Rp 270.000
12.	Surat Keterangan Jiwa untuk Kepentingan Lain	126.000	99.000	Rp 225.000
13.	Pemeriksaan Tingkat Kecemasan/Depresi/ Mania	42.840	33.660	Rp 76.500
14.	Pemeriksaan Intelegensi (IQ)	63.000	49.500	Rp 112.500
15.	Mimpi Anak & Remaja	126.000	99.000	Rp 225.000
16.	Mimpi Dewasa	126.000	99.000	Rp 225.000
M. Tindakan Poli Gizi				
1.	Komposisi Tubuh	12.600	9.900	Rp 22.500
N. Tindakan Poli Paru				
1.	Spirometri	226.800	178.200	Rp 405.000
2.	Nebulizer	60.480	47.520	Rp 108.000
3.	Thoracosintesis	176.400	138.600	Rp 315.000
4.	Biopsi	176.400	138.600	Rp 315.000
		-	-	Rp -
O. Tindakan Poli Jantung				
		-	-	Rp -

1.	EKG	78.120	61.380	Rp	139.500
2.	Treadmill	511.560	401.940	Rp	913.500
		-	-	Rp	-
P. Tindakan Medik dan Terapi		-	-	Rp	-
1.	Bola CP	55.440	43.560	Rp	99.000
2.	Dryneedling	55.440	43.560	Rp	99.000
3.	Static Bicycle	55.440	43.560	Rp	99.000
4.	Infra Red Rays (IRR)	50.400	39.600	Rp	90.000
5.	Katrol Tangan atau Kaki	55.440	43.560	Rp	99.000
6.	Kruk atau Quadri Pot	55.440	43.560	Rp	99.000
7.	Latihan dengan Treadmill	55.440	43.560	Rp	99.000
8.	Latihan Pernapasan	55.440	43.560	Rp	99.000
9.	Latihan sendi-sendi Besar	55.440	43.560	Rp	99.000
10.	Latihan Sendi Bahu, Ankle dan Leher	55.440	43.560	Rp	99.000
11.	Latihan sendi Kecil	55.440	43.560	Rp	99.000
12.	Latihan untuk Pasien Luka Bakar Luas	55.440	43.560	Rp	99.000
13.	Latihan untuk Pasien Stroke	55.440	43.560	Rp	99.000
14.	Latihan untuk Penderita Cerebral Palsy	55.440	43.560	Rp	99.000
15.	Micro Wave Diathemy (MWD)	50.400	39.600	Rp	90.000
16.	Paradisasi-Galavanisasi	50.400	39.600	Rp	90.000
17.	Parafin Bath	50.400	39.600	Rp	90.000
18.	Paralel Bar	50.400	39.600	Rp	90.000
19.	Pronator Supinator	50.400	39.600	Rp	90.000
20.	Short Wave Diathemy (SWD)	50.400	39.600	Rp	90.000
21.	Sholder Wheel	50.400	39.600	Rp	90.000
22.	Traksi Carvical	50.400	39.600	Rp	90.000
23.	Traksi Lumbal	50.400	39.600	Rp	90.000
24.	Trans Cutaneus Electro Nerve Stimulasion (TENS)	50.400	39.600	Rp	90.000
25.	Ultra Sound Diathermy (USD)	50.400	39.600	Rp	90.000
26.	Terapi Wicara	50.400	39.600	Rp	90.000
27.	Terapi Okupasi	40.320	31.680	Rp	72.000
28.	Vibrator	50.400	39.600	Rp	90.000
29.	Laser	50.400	39.600	Rp	90.000
Q. Pelayanan Rehabilitasi Medik					
1.	Assesment dan Evaluasi Fisioterapi	25.200	19.800	Rp	45.000

2.	MVT	55.440	43.560	Rp	99.000
3.	NMT	55.440	43.560	Rp	99.000
4.	Neural Mobilisasi	55.440	43.560	Rp	99.000
5.	Modifikasi MVT	55.440	43.560	Rp	99.000
6.	Tens Fisioterapi	55.440	43.560	Rp	99.000
7.	Postural Drainage	55.440	43.560	Rp	99.000
8.	Tilting Table	55.440	43.560	Rp	99.000
9.	Breathing Exercise	55.440	43.560	Rp	99.000
10.	Mc. Kenzie	55.440	43.560	Rp	99.000
11.	Postural Exercise	55.440	43.560	Rp	99.000
12.	Treadmill	55.440	43.560	Rp	99.000
13.	Biotrainer	55.440	43.560	Rp	99.000
14.	Faradic/Galfanic	50.400	39.600	Rp	90.000
15.	Ultrasound	50.400	39.600	Rp	90.000
16.	Interferential Therapy	50.400	39.600	Rp	90.000
17.	Combined Therapy	50.400	39.600	Rp	90.000
18.	Hot Pad	50.400	39.600	Rp	90.000

R. Laboratorium/Unit Transfusi Dara (UTD)

NO	JENIS TINDAKAN	JASA	SARANA	TARIF
1	DL	17.600	22.400	40.000
2	LED	8.800	11.200	20.000
3	Golongan Darah	8.800	11.200	20.000
4	Diff Count	8.800	11.200	20.000
5	DDR Malaria	11.000	14.000	25.000
6	Blod Time	8.800	11.200	20.000
7	Cloting Time	8.800	11.200	20.000
8	Hb	8.800	11.200	20.000
9	Lekosit	8.800	11.200	20.000
10	Pem. Sputum (BTA)	8.800	11.200	20.000
11	Pem. Secret (Gram)	8.800	11.200	20.000
12	Faces	17.600	22.400	40.000
13	PP Test	8.800	11.200	20.000
14	Urine Lengkap	17.600	22.400	40.000
15	Urine Reduksi	17.600	22.400	40.000
16	Widal	17.600	22.400	40.000

17	HBSAG	17.600	22.400	40.000
18	Anti HBS	17.600	22.400	40.000
19	Glukosa	15.400	19.600	35.000
20	SGOT	13.200	16.800	30.000
21	SPGT	8.800	11.200	20.000
22	Ureum	8.800	11.200	20.000
23	Creatinin	8.800	11.200	20.000
24	Trigliserida	11.000	14.000	25.000
25	Urid Acid	11.000	14.000	25.000
26	HDL	11.000	14.000	25.000
27	LDL-Cholest	17.600	22.400	40.000
28	Cholesterol	11.000	14.000	25.000
29	Total Bilirubin	11.000	14.000	25.000
30	Direct Bilirubin	11.000	14.000	25.000
31	Albumin	11.000	14.000	25.000
32	Total Protein	11.000	14.000	25.000
33	Alkaliphosphat	11.000	14.000	25.000
34	CGT	17.600	22.400	40.000
35	Rapid Malaria	35.200	44.800	80.000
36	HBSAG Rapid	35.200	44.800	80.000
37	Anti HCV Rapid	35.200	44.800	80.000
38	Salmonella Typhi IIGG IGM	35.200	44.800	80.000
39	Dengue IGG /IGM	35.200	44.800	80.000
40	Anti TB IGG	35.200	44.800	80.000
41	Screening HIV/RAPID	35.200	44.800	80.000
42	Narkoba/Parameter	35.200	44.800	80.000
43	Plano Tes	35.200	44.800	80.000
44	Sampling Analisis	35.200	44.800	80.000
45	Konsul/Ekspertise	35.200	44.800	80.000
46	RT-PCR	132.000	168.000	300.000
47	Rapit Tes Antigen SWAB	47.960	61.040	109.000

S. Kamar Operasi

NO	JENIS TINDAKAN	JASA	SARANA	TARIF
1	WITH ANASTHESI			
	a. Operasi Khusus	3.520.000	4.480.000	8.000.000

	b. Operasi Besar	2.860.000	3.640.000	6.500.000
	c. Operasi Sedang	1.760.000	2.240.000	4.000.000
	d. Operasi Kecil	1.320.000	1.680.000	3.000.000
2	NON ANASTHESI			
	a. Operasi Besar	1.320.000	1.680.000	3.000.000
	b. Operasi Sedang	1.100.000	1.400.000	2.500.000
	c. Operasi Kecil	880.000	1.120.000	2.000.000

T. Ruang Bayi

NO	JENIS TINDAKAN	SARANA	JASA	TARIF
1	Visite Dokter/Hari	31.360	24.640	56.000
2	Pemberian Obat Injeksi			
	- Intra Muscular (IM) / hari	11.760	9.240	21.000
	- Intra Vena (IV) / boulus / hari	7.840	6.160	14.000
	- Intra Cutan (IC) (Skin Test) / Pasien	10.080	7.920	18.000
	- Sub Cutan (SC) / hari	7.840	6.160	14.000
	- Boulus/ Drips / hari	12.320	9.680	22.000
	- Injeksi TT/Pasien	24.080	18.920	43.000
	- Injeksi Vaksin Rabies/Pasien	34.160	26.840	61.000
3	Tindakan Invasif			
	a. Pasang Infus	28.000	22.000	50.000
	b. Pasang Chateter Urine	30.240	23.760	54.000
4	Rawat luka			
	a. Luka Ringan	19.600	15.400	35.000
	b. Luka Sedang	33.600	26.400	60.000
	c. Luka Berat	56.000	44.000	100.000
5	Electro Cardiograph (ECG)	42.000	33.000	75.000
6	Nebulizer	67.200	52.800	120.000
7	Suction / kali	15.120	11.880	27.000
8	Syringe Pump/Hari	40.320	31.680	72.000
9	Infus Pump / Hari	40.320	31.680	72.000
10	Penggunaan Ventilator/Hari	280.000	220.000	500.000
11	Intubasi	112.000	88.000	200.000
12	Extubasi	70.000	55.000	125.000
13	Epidural Analgetik /Hari	70.000	55.000	125.000
14	Pemasangan Tekanan VenaSentral (CVP) Monolumen	560.000	440.000	1.000.000

15	Resusitasi Jantung Paru Otak (RJPO)	140.000	110.000	250.000
16	Terapi Oksigen			
	a. Oksigen Terpakai (JAM)	8.960	7.040	16.000
	b. Jam Berikutnya / JAM	8.400	6.600	15.000
17	Aff Cateter	22.400	17.600	40.000
18	Aff Epidural	19.040	14.960	34.000
19	Pasang Traksi BHP	19.600	15.400	35.000
20	Aff CVP	47.600	37.400	85.000
21	Double Lumen CVP HD / Threelumen	980.000	770.000	1.750.000
22	Ganti verban			
	a. Luka kecil (<5 cm)	15.120	11.880	27.000
	b. Luka sedang (5-10 cm)	26.320	20.680	47.000
	c. Luka besar (> 10 cm)	40.880	32.120	73.000
23	Pasang EKG	65.520	51.480	117.000
24	Personal Hygiene	20.160	15.840	36.000
25	Pemasangan Guedel / Mount Gate	27.440	21.560	49.000
26	Skin Test Pada Bayi	15.120	11.880	27.000
27	Maag Cooling	34.160	26.840	61.000
28	Aff Infus	10.080	7.920	18.000
29	Aff Guedel	12.320	9.680	22.000
30	Perawatan Kateter	25.200	19.800	45.000
31	Perawatan Infus	19.600	15.400	35.000
32	Perawatan NGT	19.600	15.400	35.000
33	Baggin Facewash	40.320	31.680	72.000
34	Oral Hygiene			
	a. Tanpa Penyulit	20.160	15.840	36.000
	b. Dengan Penyulit	35.280	27.720	63.000
35	Ganti cairan	6.160	4.840	11.000
36	Resusitasi cairan	17.920	14.080	32.000
37	Ganti obat Via Syringe Pump	25.200	19.800	45.000
38	Mouth Gate	30.240	23.760	54.000
39	Mandikan Bayi	20.160	15.840	36.000
40	Pasang NGT	45.360	35.640	81.000
41	Rawat Tali Pusat	12.320	9.680	22.000
42	Resusitasi Aspiksia	112.000	88.000	200.000
43	Penangan Bayi Kejang	25.200	19.800	45.000

44	Perawaan Post Operasi	14.000	11.000	25.000
45	Ganti verban			
	a. Luka kecil (<5 cm)	15.120	11.880	27.000
	b. Luka sedang (5-10 cm)	26.320	20.680	47.000
	c. Luka besar (> 10 cm)	40.880	32.120	73.000
46	Tindik Telinga	28.000	22.000	50.000
47	Bladder Training	22.400	17.600	40.000
48	Pemberian Intake Oral Per NGT	16.800	13.200	30.000
49	Perawatan Bayi Inbukator	126.000	99.000	225.000
50	Persiapan Pra Operasi	34.160	26.840	61.000
51	Buka jahitan			
	a. < 5 Jahitan	15.120	11.880	27.000
	b. 6-15 Jahitan	26.320	20.680	47.000
	c. > 15 Jahitan	40.880	32.120	73.000
52	Resusitasi Cairan	10.080	7.920	18.000
53	Perawatan Jenazah	20.160	15.840	36.000
54	Breaving Laporan	10.080	7.920	18.000
55	Pemeriksaan Fisik	20.160	15.840	36.000
56	Perawatan Bayi Baru Lahir SC	67.200	52.800	120.000
57	Pemakaian Cepap / hari	100.800	79.200	180.000
58	Penggunaan Monitor	67.200	52.800	120.000
59	Pasang Cateter Umbilikal	80.640	63.360	144.000
60	Pemasangan PICC	126.000	99.000	225.000
61	Aff PICC	50.400	39.600	90.000
62	PMK / Hari	50.400	39.600	90.000
63	Penggunaan Oksimeter	25.200	19.800	45.000
64	Penggunaan Foto Therapi / hari	60.480	47.520	108.000
65	Penggunaan Infant Warmer	60.480	47.520	108.000
66	Pemberian Susu /ASI	11.200	8.800	20.000
67	Balance Cairan / Hari	19.600	15.400	35.000
68	Pasang Businasi	11.200	8.800	20.000
69	Pemakaian Head Box	65.520	51.480	117.000
70	Injeksi Via Vena Umbilicalis	15.120	11.880	27.000
71	Perawatan Trakheostomi	11.200	8.800	20.000
72	Vena Sectie	75.600	59.400	135.000
73	Perawatan Colostomy	20.160	15.840	36.000

74	Pemakaian Matras Descubitus / Hari	20.160	15.840	36.000
75	Perawatan Bayi Baru Lahir SC	16.800	13.200	30.000
76	Pemasangan O2			
	- Pemasangan O2 Nasal	28.000	22.000	50.000
	- Pemasangan O2 SIMPLE MASK	28.000	22.000	50.000
	- Pemasangan O2 REBREATHING	28.000	22.000	50.000
77	Aff O2	28.000	22.000	50.000
78	Aff NGT	28.000	22.000	50.000
79	Imunisasi HB0 / Hipper Hep	28.000	22.000	50.000

U. Pelayanan Kefarmasian

No	JENIS TINDAKAN	JASA	SARANA	TARIF
A	Pelayanan Farmasi			
	Pelayanan Obat / Bahan Farmasi (Harga Jual Obat = harga pembelian + 10%)	110%	18%	128%
B	Pelayanan Farmasi Klinik			
	Pelayanan konsultasi farmasi/1 periode perawat rawat inap			
1	Kelas III	13.200	16.800	30.000
2	Kelas II	15.400	19.600	35.000
3	Kelas I	17.600	22.400	40.000
4	VIP	19.800	25.200	45.000
5	VVIP	19.800	25.200	45.000

V. Radiologi

NO	JENIS TINDAKAN	JASA	SARANA	TARIF
A	KONTRAS			
1	Colon Inloop	176.000	224.000	400.000
2	Fistulografi	168.520	214.480	383.000
3	Follow Trow	165.000	210.000	375.000
4	Sialografi	176.000	224.000	400.000
5	Retrograde Pyelografi	176.000	224.000	400.000
6	Hystero Salfingografi	176.000	224.000	400.000
7	Intra vena pyelografi	176.000	224.000	400.000
8	Ureterocystografi	176.000	224.000	400.000
9	Mylografi	176.000	224.000	400.000
10	Cholecystografi	140.800	179.200	320.000
11	Maag Dodenal	176.000	224.000	400.000

12	Oesofagoskopi	176.000	224.000	400.000
13	Cor analysa	176.000	224.000	400.000
B	TANPA PAKAI KONTRAS	-	-	
1	Foto Thorax	88.000	112.000	200.000
2	Foto tulang	-	-	
	a. Kepala	88.000	112.000	200.000
	b. Extrimitas/Iga	88.000	112.000	200.000
	c. Sinus	88.000	112.000	200.000
	d. Columna Vertebralis	88.000	112.000	200.000
3	Bone Survey	198.000	252.000	450.000
4	BNO	132.000	168.000	300.000
5	Foto gigi	-	-	
	a. Dentoalveoler	28.600	36.400	65.000
	b. Panoramic	44.000	56.000	100.000
C	Kegiatan USG	77.880	99.120	177.000
D	Kegiatan CT	176.000	224.000	400.000
E	Mammografi	132.000	168.000	300.000
F	Arteriografi/Angiocardiografi	132.000	168.000	300.000

W. Ruang ICU

No	JENIS TINDAKAN	SARANA	JASA	TARIF
1	Pemberian obat Injeksi Perhari	8.400	6.600	15.000
2	Tindakan Invasif			
	a. Pasang Infus	28.000	22.000	50.000
	b. Pasang Chateter Urine	30.240	23.760	54.000
	c. Transfusi Darah	30.800	24.200	55.000
	d. Pemasangan NGT	42.000	33.000	75.000
3	Perawatan Luka	22.400	17.600	40.000
4	Electro Cardiograph (ECG)	42.000	33.000	75.000
5	Nebulizer	67.200	52.800	20.000
6	Suction/Mengisap Lendir	16.800	13.200	30.000
7	Syringe Pump Perhari	25.200	19.800	45.000
8	Infus Pump Perhari	40.320	31.680	72.000
9	Penggunaan Ventilator Perhari	280.000	220.000	500.000
10	Intubasi	140.000	110.000	250.000
11	Extubasi	105.000	82.500	187.500

12	Epidural Analgetik	70.000	55.000	125.000
13	Pemasangan Tekanan Vena Sentra (CVP)	672.000	528.000	1.200.000
14	Resusitasi Jantung Paru Otak (RJPO)	140.000	110.000	250.000
15	Irigasi (Spooling) cateter prostat dgn BPH	16.800	13.200	30.000
16	Therapi oksigen (Jam 1)	8.960	7.040	16.000
17	Therapi Oksigen Jam Berikutnya	8.400	6.600	15.000
18	Aff Cateter	22.400	17.600	40.000
19	Aff Epidural	19.040	14.960	34.000
20	Pasang Traksi BHP	19.600	15.400	35.000
21	Aff CVP	98.000	77.000	175.000
22	Double Lumen CVP HD	980.000	770.000	1.750.000

X. Kamar Jenasah dan Kedokteran Forensik

No	JENIS TINDAKAN	JASA	SARANA	TARIF
1	Perawatan Jenazah	75.600	59.400	135.000
2	Pengawetan Jenazah	110.000	140.000	250.000
3	Pengantaran Jenazah	44.000	56.000	100.000
4	Pemeriksaan Luar	88.200	69.300	157.500
5	Pengawetan Jenazah	504.000	396.000	900.000
6	Pemeriksaan PPKPA / KDRT	32.760	25.740	58.500
7	Pembuatan Surat Keterangan Kematian	12.600	9.900	22.500

Y. Akomodasi Perawatan (Rawat Inap)

No	JENIS TINDAKAN	JASA	SARANA	TARIF
1	Kelas VVIP	330.000	420.000	750.000
2.	Kelas VIP Utama	220.000	280.000	500.000
3.	Kelas VIP	176.000	224.000	400.000
4	Kelas I	77.000	98.000	175.000
5	Kelas II	66.000	84.000	150.000
6	Kelas III	55.000	70.000	125.000
7	ICU/NICU/PICU/HCU	220.000	280.000	500.000
8	Perinatologi	176.000	224.000	400.000
9	Isolasi	132.000	168.000	300.000
10	Ruang Khusus Infeksi	132.000	168.000	300.000

Z. Pendidikan dan Pelatihan

No	JENIS LAYANAN	Tarif (Rp)
1	PRAKTEK/ORIENTASI	
	A. Praktik per orang/hari	
1.	SMA/Sederajat	50.000
2.	DI-DIII / Sederajat	65.000
3.	S1, D IV, Co Ass, Apt, Ners	85.000
4.	S2, PPDS	100.000
	B. Praktik per orang/minggu	
1.	SMA/Sederajat	200.000
2.	DI-DIII / Sederajat	250.000
3.	S1, D IV, Co Ass, Apt, Ners	300.000
4.	S2, PPDS	350.000
2	Magang/ per orang/minggu	
1.	SMA/Sederajat	300.000
2.	DI-DIII / Sederajat	500.000
3.	S1, D IV, Co Ass, Apt, Ners	600.000
4.	Dokter umum, Apoteker, Ners, Psikologi	800.000
5.	Karyawan	1.000.000
3	Magang per orang/bulan	
1.	SMA/Sederajat	650.000
2.	DI-DIII / Sederajat	1.000.000
3.	S1, D IV, Co Ass, Apt, Ners	1.300.000
4.	Dokter umum, Apoteker, Ners, Psikologi	1.700.000
5.	Karyawan	2.000.000
4	Peneltian	
1.	SMA/Sederajat	50.000
2.	DI-DIII / Sederajat	65.000
3.	D IV/Sederajat	100.000
4.	S1/Sederajat	250.000
5.	S2/Sederajat	350.000
6.	Karyawan/Umum	500.000
5	STUDI BANDING (Per orang hari)	
1.	Siswa	85.000
2.	Mahasiswa	110.000
3.	Karyawan/Umum	500.000
6	SEWA GEDUNG	

	1. Aula/Hari	1.000.000
7	SEWA PERALATAN SIDANG	
	OHP/Projektor/Hari	250.000

XX. Ambulance

No	JENIS TINDAKAN	JASA	SARANA	TARIF
1	Mobil Ambulance Biasa			
	a. Jarak Tempuh (1-5) Km	44.000	56.000	100.000
	b. Jarak Tempuh diatas 5 Km, setiap menambah jarak per Km	2.200	2.800	5.000
2.	Mobil Ambulance Khusus			
	a. Jarak Tempuh (1-5) Km	44.000	56.000	100.000
	b. Jarak Tempuh diatas 5 Km, setiap menambah jarak per Km	2.640	3.360	6.000
3.	Ambulance Rujukan			
	a. RSUD Wonomulyo - RSUD Hj. Andi Depu	51.040	63.800	116.000
	b. RSUD Wonomulyo - Makaasar	562.500	1.521.000	2.083.500
	c. RSUD Wonomulyo - Maros	517.500	1.400.000	1.917.500
	d. RSUD Wonomulyo - Pangkep	472.500	1.278.000	1.750.500
	e. RSUD Wonomulyo - Barru	382.500	1.035.000	1.417.500
	f. RSUD Wonomulyo - Pare-Pare	255.000	690.000	945.000
	g. RSUD Wonomulyo - Pinrang	180.000	487.000	667.000
	h. RSUD Wonomulyo - (Dalam Kota 1-10 Km)	30.000	81.000	111.000
	i. RSUD Wonomulyo - Majene	144.000	389.000	533.000
	j. RSUD Wonomulyo - Mamuju	450.000	1.217.000	1.667.000
3.	Mobil Jenazah			
	a. Jarak Tempuh (1-5) Km	33.000	42.000	75.000
	b. Jarak Tempuh diatas 5 Km, setiap menambah jarak per Km	2.200	2.800	5.000
4.	Mengantar/menjemput pasien jarak tempuh (1-5) Km	44.000	56.000	100.000
5.	Mengantar/menjemput pasien jarak tempuh diatas 5 Km, Setiap menambah Jarak per km	2.200	2.800	5.000
6.	Pemulangan Jenazah			
	PEMULANGAN JENAZAH			

1.	RSUD Wonomulyo - Mamasa	450.000	1.165.500	1.615.500
2.	RSUD Wonomulyo - Mambi	526.500	1.363.635	1.890.135
3.	RSUD Wonomulyo - Messawa	225.000	582.750	807.750
4.	RSUD Wonomulyo - Pana	562.500	1.456.875	2.019.375
5.	RSUD Wonomulyo - Tumpiling	47.250	122.378	169.628
6.	RSUD Wonomulyo - Sumarorong	299.993	776.983	1.076.975
7.	RSUD Wonomulyo - Matangnga	374.850	970.861	1.345.711
8.	RSUD Wonomulyo - Parredeang	74.925	194.055	268.980
9.	RSUD Wonomulyo - Pokko	37.350	96.736	134.086
10.	RSUD Wonomulyo - Kelapa Dua	64.125	166.083	230.208
11.	RSUD Wonomulyo - Pamboang	207.000	536.150	743.150
12.	RSUD Wonomulyo - Tappalang	337.500	874.811	1.212.311
13.	RSUD Wonomulyo - Campalagian	94.500	244.755	339.255
14.	RSUD Wonomulyo - Enrekang	375.750	973.192	1.348.942
15.	RSUD Wonomulyo - Tinambung	131.243	402.675	533.917
16.	RSUD Wonomulyo - Matakali	38.250	99.067	137.317
17.	RSUD Wonomulyo - Majene	168.750	437.063	605.813
18.	RSUD Wonomulyo - Sendana	225.000	582.750	807.750
19.	RSUD Wonomulyo - Mamuju	411.750	1.066.433	1.478.183
20.	RSUD Wonomulyo - Wonomulyo	56.250	145.687	201.937
21.	RSUD Wonomulyo - Kanang	56.250	145.687	201.937
22.	RSUD Wonomulyo - Pare-Pare	225.000	582.750	807.750
23.	RSUD Wonomulyo - Makassar	562.500	1.456.875	2.019.375
24.	RSUD Wonomulyo - Riso	94.500	244.755	339.255
25.	RSUD Wonomulyo - Mapilli	74.925	194.055	268.980
26.	RSUD Wonomulyo - Somba	225.000	582.750	807.750
27.	RSUD Wonomulyo - Tapango	74.925	194.055	268.980
28.	RSUD Wonomulyo - Sengkang	337.500	874.811	1.212.311
29.	RSUD Wonomulyo - Pucceda	74.925	194.055	268.980
30.	RSUD Wonomulyo - Malunda	299.925	776.805	1.076.730
31.	RSUD Wonomulyo - Lakahang	637.425	1.650.931	2.288.356
32.	RSUD Wonomulyo - Sidrap	299.925	776.805	1.076.730
33.	RSUD Wonomulyo - Bulo	150.750	390.442	541.192
34.	RSUD Wonomulyo - Batangguru	299.925	776.805	1.076.730
35.	RSUD Wonomulyo - Majene	168.750	437.062	605.812
36.	RSUD Wonomulyo - Aralle	598.500	1.550.115	2.148.615

37.	RSUD Wonomulyo - Belawa Sidrap	299.925	776.805	1.076.730
38.	RSUD Wonomulyo - Pinrang	299.925	776.805	1.076.730
39.	RSUD Wonomulyo - Nosu	562.500	1.456.895	2.019.395
40.	RSUD Wonomulyo - Tutar	225.000	582.750	807.750
41.	RSUD Wonomulyo - Ambopadang	225.000	582.750	807.750
42.	RSUD Wonomulyo - Petoosang	168.750	437.062	605.812
43.	RSUD Wonomulyo - Alu	299.925	776.805	1.076.730
44.	RSUD Wonomulyo - Sarampu	37.350	96.736	134.086
45.	RSUD Wonomulyo - Polewali	22.500	58.275	80.775
46.	RSUD Wonomulyo - Pangaparang	74.925	194.055	268.980

Pemulangan Jenzah Berdasarkan Desa / Kelurahan

No.	Kecamatan	Desa / Kel	Keterangan	
1	Allu	Alu	860.250	
2		Kalumammang	Tidak Tembus Mobil	
3		Mombi	744.300	
4		Pao-Pao	1.082.250	
5		Puppu Uring	Jalan Kuda	
6		Saragian	Jalan Kuda	
7		Sayoang	804.750	
8	Anreapi	Duampanua	138.750	
9		Kelapa Dua	305.250	
10		Kunyi	360.750	
11		Papandangan	249.250	
12	Binuang	Amola	416.250	
13		Batetangnga	305.250	
14		Kaleok	360.750	
15		Kuajang	194.250	
16		Mammi	138.750	
17		Mirring	249.750	
18		Paku	305.250	
19		Rea	194.250	
20		Tonyaman	194.250	
21		Bala	471.750	
22		Galung Tulu	471.750	
23		Lambanan	582.750	

24	Balanipa	Lego	582.750	
25		Mosso	638.250	
26		Pallis	638.250	
27		Pambusuang	471.750	
28		Sabang Subik	471.750	
29		Tammajarra	527.250	
30		Tammangalle	471.750	
31	Bulo	Bulo	749.250	
32		Daala Timur	638.250	
33		Ihing	588.250	
34		Karombang	638.250	
35		Lenggo	Tidak Tembus Mobil	
36		Patambanua	1.415.250	
37		Pulliwa	527.250	
38		Sabura	804.750	
39		Sepporakki	854.750	
40	Campalagian	Bonde	427.250	
41		Botto	360.750	
42		Gattungan	471.750	
43		Katumbangan	471.750	
44		Katumbangan Lemo	471.750	
45		Kenje	416.250	
46		Lagi Agi	416.250	
47		Laliko	416.250	
48		Lampoko	360.750	
49		Lapeo	416.250	
50		Ongko	527.250	
51		Padang	638.750	
52		Padang Timur	638.750	
53		Panyampa	416.250	
54		Parappe	416.250	
55		Sumarrang	527.250	
56		Suruang	527.250	
57	Lembang-Lembang	Lembang-Lembang	582.750	
58		Napo	582.750	
59		Palece	582.750	

60	Limboro	Pendulangan	638.250	
61		Renggeang	638.250	
62		Salarri	638.250	
63		Samasundu	582.750	
64		Tandasura	638.250	
65		Tangan Baru	738.250	
66		Todang-Todang	638.250	
67	Luyo	Baru	305.250	
68		Batupanga Daala	582.750	
69		Luyo	527.250	
70		Mambu	416.250	
71		Mapilli Barat	416.250	
72		Puccadi	360.750	
73		Pussui	638.250	
74		Pussui Barat	638.250	
75		Sambali-Wali	527.250	
76		Tenggelang	471.750	
77	Tapango	Jambu Malea	360.750	
78		Kalimbua	527.250	
79		Kurrap	693.750	
80		Palatta	638.250	
81	Tapango	Rappang	305.250	
82		Riso	416.250	
83		Tapango	360.750	
84		Tapango Barat	471.750	
85		Tuttula	360.750	
86		Banato Rejo	360.750	
87		Batu	582.750	
88		Bussu	360.750	
89		Dakka	249.750	
90	Tinambung	Batulaya	527.250	
91		Galung Lombok	638.250	
92		Karama	582.750	
93		Lekopaddis	527.250	
94		Sepa'batu	527.250	
95		Tandung	527.250	

96		Tangnga-Tangnga	582.750	
97		Ambopadang	804.750	
98		Arabua	971.250	
99		Besoangin	Tidak Tembus Mobil	
100		Besoangin Utara	Tidak Tembus Mobil	
101		Peburru	1.082.250	
102	Tutar	Piriang Tapiko	Tidak Tembus Mobil	
103		Poda	Tidak Tembus Mobil	
104		Pollewani	804.750	
105		Ratte	Jalan Kuda	
106		Taloba	1.637.250	
107		Taramanu Tua	1.082.250	
108		Tubbi	1.415.250	
109		Arjosari	249.750	
110		Bakka-Bakka	249.750	
111		Banua Baru	227.500	
112		Bumiayu	249.750	
113		Bumimulyo	249.750	
114		Campurejo	249.750	
115	Wonomulyo	Galeso	305.250	
116		Kebunsari	360.750	
117		Nepo	360.750	
118		Sidorejo	194.250	
119		Sugiaras	194.250	
120		Sumberjo	194.250	
121		Tumpiling	194.250	
122		Beroangin	471.750	
123		Bonne-Bonne	249.750	
124		Bonra	283.050	
125		Buku	527.250	
126		Kurma	305.250	
127	Mapilli	Landi Kanusuang	471.750	
128		Rappang Barat	416.250	
129		Rumpa	471.750	
130		Sattoko	638.250	
131		Segerang	360.750	

132		Ugi Baru	283.050	
133		Barumbung	194.250	
134		Bunga-Bunga	194.250	
135	Matakali	Indomakkombong	249.750	
136		Pasiang	194.250	
137		Patampanua	138.750	
138		Tonrolima	194.250	
139		Ba'ba Tapua	738.250	
140		Katimbang	1.637.250	
141	Matangnga	Lili	915.750	
142		Mambu Tapua	738.250	
143		Rangoan	1.304.250	
144		Tapua	860.250	

Keterangan:

- Penggunaan Ambulance di luar dari pada daftar diatas di hitung Rp.5.000,-/Km. sedang untuk wilayah yang lokasinya susah dijangkau dihitung Jarak x 2 untuk BBM.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Desember 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum



Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP
Pangkat : Pembina
NIP : 19831017 200212 1 001